



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PKBM GERAK MITRA
Nomor Induk Berusaha	:	1281000481834
Alamat Perusahaan Lokasi Usaha	:	Jl. Mayor Sutoyo Km. 57
a. Alamat	:	Jln. Air Latak
b. Desa/Kelurahan	:	Air Latak
c. Kecamatan	:	Seluma Barat
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Seluma
e. Provinsi	:	Bengkulu

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Seluma terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 April 2021

Oleh : Bupati Kab. Seluma

